

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia.¹

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul keluarga, yaitu suami, isteri, anak dan harta kekayaan mereka. Dalam hukum perdata diatur perihal tentang hubungan-hubungan kekeluargaan yaitu dapat berupa hubungan yang berupa harta kekayaan suami dan isteri, hubungan perwalian yaitu hubungan anak dengan orang tuanya.

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 49

Namun dalam hukum Islam perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan Sunnah Rasul SAW yang mengacu pada niat seseorang dalam melangsungkan perkawinan.²

Dalil Al-Qur'an, adalah firman Allah SWT :

أَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“ Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (Qs. An-Nur : 32)

Firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Israa' : 32)

² *Ibid.*, hlm. 58

Dalam suatu perkawinan ada hal-hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, dalam hal ini bisa diartikan bahwa suatu perkawinan tidaklah sah jika syarat sahnya suatu perkawinan tidak terpenuhi. Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".³ Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali dia ada dispensasi dari Pengadilan;
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga/darah yang tidak boleh kawin;
5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan poligami;

³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

6. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi dan kemudian bercerai lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin kembali (untuk ketiga kalinya);
7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.⁴

Apabila dalam melakukan suatu perkawinan para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan sesuai dengan bunyi pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : *“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”*.⁵

Perihal pembatalan perkawinan dalam UU Perkawinan (UU No 1 tahun 1974) pengaturannya termuat dalam Bab IV, pada pasal 22 sampai dengan pasal 28 ; yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya (PP No 9 tahun 1975) dalam Bab VI, pasal 37 dan 38.⁶ Adapun aturan mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Pembatalan atas suatu perkawinan yang sah tidak dikenal menurut Hukum Islam. Hukum Islam hanya mengenal perkawinan yang sah dan perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang tidak sah dianggap perkawinan itu tidak pernah ada (tidak mempunyai akibat hukum apa-apa). Sedangkan hukum perkawinan yang sah hanya mungkin

⁴ Abdurrahman S.H dan Riduan Syahrani S.H, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 36-37

⁵ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Abdurrahman S.H dan Riduan Syahrani S.H, *Op.Cit.*, hlm. 35

putus karena : *kematian, talak, khuluq, fasakh, syiqaq*, dan pelanggaran *ta'lik talak*.⁷

Sehingga dalam Hukum Islam mengenal batalnya perkawinan yang disebabkan nikahul *fasid*, Menurut Al-Jaziri yang dimaksud dengan nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi syarat sahnya untuk melaksanakan perkawinan, sedangkan nikah *batil* adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun nikah telah ditetapkan oleh syara', kedua bentuk perkawinan ini hukumnya tidak sah.⁸

Salah satu studi kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor : 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo bahwa pada putusan ini mengadili perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami dari tergugat dimana di sebut penggugat, mengajukan pembatalan perkawinan karena pada saat proses pelaksanaan perkawinan terdapat faktor yang dapat menyebabkan perkawinan ini dapat dibatalkan, yaitu dengan adanya unsur pemaksaan dari orang tua penggugat. Yang pada sesungguhnya penggugat tidak bersedia menikah dengan tergugat. Faktor lain sebagai penyebab pembatalan perkawinan ini adalah peristiwa sebelum terjadi perkawinan yaitu dimana perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman halmana tergugat mendekati orang tua kandung penggugat agar dinikahi dengan penggugat.

⁷ *Ibid*, hlm. 41

⁸ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, hlm. 77

Bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan terhadap perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman apabila ancaman itu tidak berhenti diberi jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami dan isteri, maka dianggap tidak mempergunakan hak untuk pembatalan perkawinan, namun pasal ini perlu dimaknai bahwa secara defacto Penggugat dan tergugat tidak hidup bersama, dalam arti bahwa penggugat hidup di Gorontalo dan tergugat di Makassar.

Sehingga perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan dengan cara melanggar ketentuan pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan tersebut, Pengadilan memutuskan secara verstek bahwa mengabulkan gugatan penggugat tentang pembatalan perkawinan antara penggugat dan tergugat.

Suatu pembatalan perkawinan pasti akan berakibat terhadap putusanya status perkawinan, serta perkawinan yang dilaksanakan itupun tidak sah, dengan demikian bagi para pihak yang telah dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dan diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

Pada Pasal 95 KUHPerdara menjelaskan bahwa, *“suatu perkawinan walaupun telah dibatalkan, tetapi mempunyai segala akibat perdatan, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka, asal saja perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya telah dilakukan dengan itikad baik.”*¹⁰

Selain dari yang dikemukakan diatas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting bagi pihak yang diputus Pengadilan Agama bahwa perkawinannya dibatalkan, baik dampak personalnya maupun dampak ke masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dengan formulasi judul penelitian, yakni : **“Analisis Yuridis Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Terhadap Dampak Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo”**.

⁹ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ Pasal 95 KUHPerdara

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana dampak hukum terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan perkawinan dari putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang Pembatalan Perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat meningkatkan keilmuan tentang ilmu hukum perdata, utamanya teori-teori tentang perkawinan maupun pembatalan perkawinan.
2. Manfaat praktis, sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar sarjana dalam disiplin ilmu huku di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) serta memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya dampak hukum maupun dampak sosial dari pembatalan perkawinan.